



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

St Maryam Hamsid alias Siti Maryam Hamsid binti H. Moh. Saleh. I. D.,
umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan PGLSP, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di RT.010 RW.005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Muhammad Yamin TS Djaha bin Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R. Djaha, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di jalan Sibayak 10 (masuk dari jalan Talang), Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Siti Aisyah Fitriyatun TS. Djaha alias Siti Aisyah F. Ts Djaha binti Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R. Djaha, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Peternakan), pekerjaan guru, tempat kediaman di RT.020 RW.005, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon III**;

Ummiy Salamah TS Djaha binti Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R. Djaha, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Sosial), pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Perumahan Griya Alak Permai, jalan Lembor Blok 3, RT.017 RW.005, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajrah TS Djaha binti Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R. Djaha,
umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Akuntansi
Bisnis), pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di jalan
Timor Raya KM.10, RT.017 RW.004, Kelurahan Lasiana,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagai **Pemohon V**;

**Al As Qoriah TS. Djaha binti Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R.
Djaha**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana
Pendidikan), pekerjaan guru, tempat kediaman di Perumahan
Griya Avian Indah Regancy Blok ES No.23, RT.030 RW.008,
Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini Pemohon I, II, IV, V dan VI memberikan kuasa insidentil kepada
Pemohon III berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 November 2021,
yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kupang Nomor
53.a/SKKH/2021/PA.Kp tanggal 15 November 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris
tanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kupang dengan register Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Kp tertanggal 15
November 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa pada tanggal 09-12-1979 Masehi telah berlangsung
pernikahan antara Sarimin Rahim Djaha B.A bin Rahim Djaha dan St
Maryam Hamsid alias Siti Maryam Hamsid binti H.Moh.Saleh.ID menikah
di Adonara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor: 0336/10/VII/1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa pada saat Sarimin Rahim Djaha B.A bin Rahim Djaha menikah dengan St Maryam Hamsid alias Siti Maryam Hamsid binti H.Moh.Saleh.ID berstatus perawan sedangkan Sarimin Rahim Djaha B.A bin Rahim Djaha berstatus jejaka;

3. Bahwa dari pernikahan antara Sarimin Rahim Djaha B.A bin Rahim Djaha dengan St Maryam Hamsid alias Siti Maryam Hamsid binti H.Moh.Saleh.ID, dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu;

- a. Muhammad Yamin TS Djaha bin Sarimin R. Djaha, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 40 Tahun (Anak kandung);
- b. Siti Aisyah Fitriyatun TS. Djaha alias Siti Aisyah F. Ts Djaha binti Sarimin R. Djaha, Jenis Kelamin perempuan, Umur 39 Tahun (Anak kandung);
- c. Ummiy Salamah TS Djaha binti Sarimin R. Djaha, Jenis Kelamin perempuan, Umur 36 Tahun (Anak kandung);
- d. Muhajrah TS Djaha binti Sarimin R. Djaha, Jenis Kelamin perempuan, Umur 34 Tahun (Anak kandung);
- e. Al As Qoriah TS Djaha binti Sarimin R. Djaha, Jenis Kelamin perempuan, Umur 32 Tahun (Anak kandung);

4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1998 suami dan ayah kandung dari para pemohon yang bernama Sarimin Rahim Djaha B.A bin Rahim Djaha meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kematian Nomor: 5371-KM-19102021-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 19 Oktober 2021 dan selanjutnya disebut Almarhum;

5. Bahwa dari pernikahan Sarimin Rahim Djaha B.A bin Rahim Djaha dengan St Maryam Hamsid alias Siti Maryam Hamsid binti H.Moh.Saleh.ID memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan luas 350, yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang;
7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama bapak Rahim Djaha telah meninggal dunia dan Ibu Rahima Bali Matonu telah meninggal dunia;
8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus sertifikat tanah serta membalik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum Sarimin Rahim Djaha B.A bin Rahim Djaha (suami) menjadi St Maryam Hamsid alias Siti Maryam Hamsid binti H.Moh.Saleh.ID (Istri) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Almarhum Sarimin Rahim Djaha B.A bin Rahim Djaha telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1998 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Menetapkan ahli waris dari Sarimin Rahim Djaha B.A bin Rahim Djaha, sebagai berikut:
 1. St Maryam Hamsid alias Siti Maryam Hamsid binti H.Moh.Saleh.ID, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 67 tahun (Istri);
 2. Muhammad Yamin TS Djaha bin Sarimin R. Djaha, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 40 Tahun (Anak kandung);
 3. Siti Aisyah Fitriyatun TS. Djaha alias Siti Aisyah F. Ts Djaha binti Sarimin R. Djaha, Jenis Kelamin perempuan, Umur 39 Tahun (Anak kandung);
 4. Ummiy Salamah TS Djaha binti Sarimin R. Djaha, Jenis Kelamin perempuan, Umur 36 Tahun (Anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhajrah TS Djaha binti Sarimin R. Djaha, Jenis Kelamin perempuan, Umur 34 Tahun (Anak kandung);

6. Al As Qoriah TS Djaha binti Sarimin R. Djaha, Jenis Kelamin perempuan, Umur 32 Tahun (Anak kandung);

4) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon I menyerahkan asli Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 53.a/SKKH/2021/PA.Kp tertanggal 15 November 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan perubahan sebagai berikut:

- Identitas almarhum diubah dan disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah serta Akta Kematian sehingga menjadi Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha;
- Nasab Pemohon II sampai dengan Pemohon VI disesuaikan dengan nama almarhum;
- Posita angka 9 diubah dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yang benar adalah untuk mengurus sertifikat tanah almarhum Sarimin Rahim Djaha, B.A. karena Akta Jual Beli masih atas nama almarhum Sarimin Rahim Djaha, B.A.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371035005540001 atas nama Siti Maryam Hamsid (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Mei 2012, telah



di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1, tanggal dan ditandatangani;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371032901810002 atas nama Muhammad Yamin TS. Djaha (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 9 Maret 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2, tanggal dan ditandatangani;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371036107820002 atas nama Siti Aisyah F. TS. Djaha (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 17 Juli 2017, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3, tanggal dan ditandatangani;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371034810850001 atas nama Ummiy Salamah TS Djaha (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 3 Maret 2016, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4, tanggal dan ditandatangani;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371036809870003 atas nama Muhajrah TS. Djaha, S.AB (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 3 Maret 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5, tanggal dan ditandatangani;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371036812880001 atas nama Al As Qoriah TS Djaha (Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 27 April 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6, tanggal dan ditandatangani;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0336/10/XII/1979 antara Sarimin Rahim Djaha, B.A. bin Rahim Djaha dengan St. Maryam Hamsid binti H. Moh. Saleh. I. D. pada tanggal 9 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 10 Desember 1979, telah



di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7, tanggal dan ditandatangani;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-16112021-0036 atas nama Muhammad Yamin TS. Djaha, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 November 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8, diberi tanggal dan ditandatangani;

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 145/DT/CS.KB/90 atas nama Siti Aisyah Fitriyatun TS Djaha, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 September 1990, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9, diberi tanggal dan ditandatangani;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 146/DT/CS.KB/90 atas nama Ummy Salamah TS Djaha, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 September 1990, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10, diberi tanggal dan ditandatangani;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 446/DT/Dispenduk KK/2000 atas nama Muhajrah TS Djaha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Desember 2000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11, diberi tanggal dan ditandatangani;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 445/DT/Dispenduk KK/2000 atas nama Al As Qoriah TS Djaha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Desember 2000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12, diberi tanggal dan ditandatangani;



13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-19102021-0003 atas nama Sarimin R Djaha, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 Oktober 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.13, diberi tanggal dan ditandatangani;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Sarimin R Djaha, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada tanggal 24 November 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.14, diberi tanggal dan ditandatangani;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Herman Fanggi kepada Sarimin R Djaha, atas sebidang tanah seluas 350 M² yang batas-batasnya telah termuat secara lengkap dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak ini, dengan disaksikan oleh Marthinus D. Naifio (RT.09 Kelurahan Kelapa Lima) dan Aloysius Suluh (RW.IV Kelurahan Kelapa Lima) tanggal 15 Desember 1900, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.15, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Saksi

1. Abdurrasyid Bainmo, BA bin Usman Bainmo, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.010 RW.004, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ayah Pemohon, ibu Pemohon dan saudara kandung Pemohon karena saksi sebagai keluarga jauh;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum Sarimin R. Djaha yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VI;



- Bahwa semasa hidupnya Sarimin R. Djaha memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Siti Maryam Hamsid dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya Sarimin R. Djaha dengan Siti Maryam Hamsid telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Yamin, Siti Aisyah Fitriyatun, Ummiy Salamah, Muhajrah dan Al As Qoriah dan semuanya masih hidup;
- Bahwa Sarimin R. Djaha telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1998 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Sarimin R. Djaha meninggal dunia karena sakit dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Sarimin R. Djaha telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Sarimin R. Djaha;
- Bahwa anak-anak dari Sarimin R. Djaha dengan Siti Maryam Hamsid beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Sarimin R. Djaha tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

2. Anwar Djaha, ST bin M. Saleh Djaha, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Frans Daromez, RT.019 RW.007, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ayah Pemohon, ibu Pemohon dan saudara-saudara Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu ayah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum Sarimin R. Djaha yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Sarimin R. Djaha memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Siti Maryam Hamsid dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya Sarimin R. Djaha dengan Siti Maryam Hamsid telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Yamin, Siti Aisyah Fitriyatun, Ummiy Salamah, Muhajrah dan Al As Qoriah dan semuanya masih hidup;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 1998 Sarimin R. Djaha telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Sarimin R. Djaha meninggal dunia karena sakit dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Sarimin R. Djaha telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Sarimin R. Djaha;
- Bahwa anak-anak dari Sarimin R. Djaha dengan Siti Maryam Hamsid beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Sarimin R. Djaha tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula, oleh karena itu memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49

Halaman 10 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asli Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 53.a/SKKH/2021/PA.Kp tertanggal 15 November 2021, ditemukan fakta bahwa Ketua Pengadilan Agama Kupang telah memberikan izin kepada Siti Aisyah Fitriyatun TS. Djaha alias Siti Aisyah F. Ts Djaha binti Sarimin R. Djaha (Pemohon III) untuk menjadi kuasa insidentil mewakili pemberi kuasa St Maryam Hamsid alias Siti Maryam Hamsid binti H. Moh. Saleh. I. D. (Pemohon I), Muhammad Yamin TS Djaha bin Sarimin R. Djaha (Pemohon II), Ummiy Salamah TS Djaha binti Sarimin R. Djaha (Pemohon IV), Muhajrah TS Djaha binti Sarimin R. Djaha (Pemohon V) dan Al As Qoriah TS. Djaha binti Sarimin R. Djaha (Pemohon VI), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon II dan Pemohon III dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang berhak dari Sarimin Rahim Djaha, B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 telah di-nazege/en dan telah

Halaman 11 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI bertempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka perkara diajukan ditempat kediaman Pemohon dan berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti bahwa tempat kediaman Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama Abdurrasyid Bainmo, BA bin Usman Bainmo dan Anwar Djaha, ST bin M. Saleh Djaha;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 12 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Sarimin Rahim Djaha, B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha dan St Maryam Hamsid alias Siti Maryam Hamsid binti H. Moh. Saleh. I. D. adalah sepasang suami istri yang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa dari pernikahan Sarimin Rahim Djaha, B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha dan St Maryam Hamsid alias Siti Maryam Hamsid binti H. Moh. Saleh. I. D. telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Yamin, Siti Aisyah Fitriyatun, Ummiy Salamah, Muhajrah dan Al As Qoriah, kelima anak tersebut masih hidup hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Sarimin Rahim Djaha, B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 10 Januari 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa Sarimin Rahim Djaha, B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa ayah dan ibu kandung dari Sarimin Rahim Djaha, B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha telah meninggal dunia jauh sebelum Sarimin Rahim Djaha, B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Sarimin Rahim Djaha, B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha, istri dan anak-anak pewaris beragama Islam;



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Sarimin Rahim Djaha, B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.14 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa St Maryam Hamsid alias Siti Maryam Hamsid, Muhammad Yamin, Siti Aisyah Fitriyatun, Ummiy Salamah, Muhajrah dan Al As Qoriah adalah ahli waris dari Sarimin Rahim Djaha, B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.15 terbukti bahwa semasa hidupnya Sarimin Rahim Djaha, B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan luas 350 M² (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibeli dari Herman Fanggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Sarimin Rahim Djaha, B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Sarimin Rahim Djaha, B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha sebagai berikut:

1. St Maryam Hamsid alias Siti Maryam Hamsid binti H. Moh. Saleh. I. D. (istri/Pemohon I);
2. Muhammad Yamin TS Djaha bin Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R. Djaha (anak kandung, laki-laki/Pemohon II);
3. Siti Aisyah Fitriyatun TS. Djaha alias Siti Aisyah F. Ts Djaha binti Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R. Djaha (anak kandung, perempuan/Pemohon III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ummy Salama TS Djaha binti Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R. Djaha (anak kandung, perempuan/Pemohon IV);
5. Muhajrah TS Djaha binti Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R. Djaha (anak kandung, perempuan/Pemohon V);
6. Al As Qoriah TS. Djaha binti Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R. Djaha (anak kandung, perempuan/Pemohon VI);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 145 angka 4 R.Bg., 193 R.Bg., Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sarimin Rahim Djaha, B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1998 di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris Sarimin Rahim Djaha, B.A. alias Sarimin R. Djaha bin Rahim Djaha sebagai berikut:
 - 3.1. St Maryam Hamsid alias Siti Maryam Hamsid binti H. Moh. Saleh. I. D. (istri);
 - 3.2. Muhammad Yamin TS Djaha bin Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R. Djaha (anak kandung, laki-laki);
 - 3.3. Siti Aisyah Fitriyatun TS. Djaha alias Siti Aisyah F. Ts Djaha binti Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R. Djaha (anak kandung, perempuan);

Halaman 15 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Ummiy Salamah TS Djaha binti Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R. Djaha (anak kandung, perempuan);

3.5. Muhajrah TS Djaha binti Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R. Djaha (anak kandung, perempuan);

3.6. Al As Qoriah TS. Djaha binti Sarimin Rahim Djaha B.A. alias Sarimin R. Djaha (anak kandung, perempuan);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin** tanggal **29 November 2021 M** bertepatan dengan tanggal **24 Rabi`ul Akhir 1443 H**, oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mansyur

Fauziah Burhan, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 16 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P : Rp. 10.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 75.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).